

**PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN REDAKSI
MAJALAH PLAYBOY DALAM TINDAK
PIDANA PORNOGRAFI
(Analisis Putusan No.13PK/PID/2011)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RAUDHAH UTAMI

NPM : 1506200403



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukliat, Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAUDHAH UTAMI
NPM : 1506200403
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN REDAKSI
MAJALAH PLAYBOY DALAM TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI (Analisis Putusan No. 13PK/Pid/2011)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Maret 2019

Pembimbing

MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten M. K. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RAUDHAH UTAMI
NPM : 1506200403
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN REDAKSI
MAJALAH PLAYBOY DALAM TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI (Analisis Putusan No. 13PK/Pid/2011)
PENDAFTARAN : Tanggal 16 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001

Pembimbing


MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAUDHAH UTAMI
NPM : 1506200403
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN REDAKSI MAJALAH PLAYBOY DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Analisis Putusan No. 13PK/Pid/2011)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
3. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN REDAKSI MAJALAH PLAYBOY DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Analisis Putusan No.13PK/PID/2011)

RAUDHAH UTAMI
1506200403

Pertanggungjawaban pimpinan redaksi majalah playboy dalam tindak pidana pornografi yang memuat gambar atau foto serta artikel yang bermuatan pornografi yaitu dengan unsur sengaja mempublikasikan gambar atau foto di majalah tersebut. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pornografi dan mengetahui apa saja tanggungjawab pimpinan redaksi majalah playboy yang memuat gambar atau foto yang bermuatan pornografi, serta menganalisis mengenai putusan hakim MA No. 13PK/PID/2011 terkait tindak pidana pornografi. Banyak dari media massa khususnya media cetak berpotensi memuat hal-hal yang mengandung unsur-unsur pornografi di dalam artikel, konten iklan dan lain-lain pada edisi Koran atau majalah yang diterbitkan. Hal yang melandasi pendapat penulis adalah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan bahwa pengertian pornografi adalah gambar, tulisan, sketsa, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Fenomena tersebut justru tidak sesuai dengan peran mereka sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif mempergunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa peraturan mengenai pornografi yang sudah ada aturan dan ketentuannya secara jelas masih juga belum bisa memberantas adanya perbuatan yang memuat unsur pornografi, melanggar nilai kesusilaan atau rasa kesopanan yang berdampak buruk untuk generasi bangsa Indonesia.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pimpinan Redaksi, Tindak Pidana Pornografi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN REDAKSI MAJALAH PLAYBOY DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Analisis Putusan No.13 PK/PID/2011).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mukhlis Ibrahim S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Nurul Hakim S.Ag, M.A., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda : Jumiran dan Erlina Jumiati S.Pd yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih

sayang, juga kepada Erin Sabrina S.Pd, yang telah membantu menyemangati dan memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah berperan, begitu juga kepada sahabatku yaitu Indah Ayu Situmeang, Mawaddah Lubis, Athea Itansa, Ulfa Wolffaax, Tri Novita Sari, Tin Irawati terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2019
Hormat Saya
Penulis,

RAUDHAH UTAMI
NPM : 1506200403

DAFTAR ISI

Halaman

Pendaftaran Ujian	i
Berita Acara Ujian	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.	1
1. Rumusan Masalah	12
2. Faedah Penelitian	13
B. Tujuan Penelitian	13
C. Defenisi Operasional	14
D. Keaslian Penelitian	16
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Sumber Data	18
4. Alat Pengumpul Data	18
5. Analisis Data	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peninjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	20
1. Pengertian Pertanggungjawaban	20

2. Unsur Pertanggungjawaban	20
3. Kemampuan Bertanggungjawab	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pornografi	22
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pornografi	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi	24
3. Dampak dan Larangan Serta Pembatasan Terkait Pornografi	25
C. Tinjauan Umum Kebebasan Pers	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum	28
2. Kemerdekaan dan Kebebasan Pers	29
3. Kendala terhadap Kebebasan Pers	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Pornografi	31
B. Pertanggungjawaban Pimpinan Redaksi Majalah dalam Tindak Pidana Pornografi	39
C. Analisis Putusan Perkara Nomor 13PK/PID/2011 Tentang Tindak Pidana Pornografi yang dilakukan Pimpinan Redaksi Majalah	45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatnya perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberi pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Berkembang luasnya pornografi di masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tingkat asusila dan pencabulan. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “apakah *inkonkreto*, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa yang melakukannya.

Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur

hukum yang berlaku.¹ Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstraf recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya *WvS* yang berlaku di Negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya oleh pembuat.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dari diri pembuat maupun diluar diri pembuat. Seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam *MvT*. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam *MvT* tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.

Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana. Baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut Utrech, tindak pidana adalah adanya kelakuan melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan.²

Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan

¹ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan III, Jakarta: Kencana, halaman 29. Selanjutnya disebut dengan Chairul Huda I.

² Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana&Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya : Kencana, halaman 1-3.

hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Aturan hukum dalam pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana.³

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah memenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya.

Penilaian tentang norma hukum yang dilanggar dan maksud dibentuknya norma hukum dilakukan secara *teleologis* atas kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dan maksud dibentuk norma hukum yang bersumber dari norma moral atau norma sosial maupun norma kesusilaan.⁴

Banyak dari media massa khususnya media cetak berpotensi memuat hal-hal yang mengandung unsur-unsur pornografi di dalam artikel, konten iklan dan lain-lain pada edisi Koran atau majalah yang diterbitkan. Hal yang melandasi pendapat penulis adalah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan bahwa pengertian pornografi adalah gambar, tulisan, sketsa, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

³ *Ibid.*, halaman 5.

⁴ *Ibid.*, halaman 14.

Kata “porno” telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu indikasi pelanggaran kesusilaan dengan didahului kata-kata yang lazim dipergunakan ialah “cabul” dan sekarang telah melampaui batas-batas pengertian asli yang meliputi kata “porno” tersebut. Dengan demikian menggambarkan adanya suatu tulisan ataupun gambaran yang menumbuhkan pikiran-pikiran tentang “prostitusi”. Menimbulkan pula pikiran-pikiran tentang gambar-gambar yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang hubungan-hubungan *sezueel* yang *perves*, pada tulisan-tulisan stensil-stensil yang hendak melukiskan dengan kata-kata yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Kata ini terbentuk dari *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan *grafi* yang berarti tulisan dan selanjutnya sekarang meliputi juga gambar dan patung. Pornografi berarti tulisan, gambar, atau patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.

Tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.⁵

⁵ Adami Chaznawi. 2009. *Tindak Pidana Pornografi*, Surabaya : Putra Media Nusantara, halaman 138.

Tindak pidana mengenai pornografi ini juga termuat dalam pasal 282 ayat

1 barang siapa yang :

1. Menyiarkan , mempertunjukkan kepada umum, menempelkan, atau
2. Untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim terus ke dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan, atau
3. Terang-terangan atau, dengan menyiarkan tulisan dan tanpa permintaan, menawarkan, atau menunjukkan bahwa boleh didapat tulisan yang diketahui isinya, atau gambar atau barang yang dikenalnya: melanggar kesusilaan (*aanstoetelijk voor de eerbarrheid*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.

Ayat 2 memuat perbuatan yang sama tetapi tidak dengan unsur kesengajaan, melainkan dengan unsur *culpa*, yaitu kata-kata yang diketahui isinya, atau gambar atau barang yang dikenalnya melanggar kesusilaan diganti dengan kata kata yang ia ada alasan kuat untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar, atau barang itu melanggar kesusilaan. Maksimum hukuman dikurangi menjadi hukuman penjara sembilan bulan atau denda yang sama.

Menurut ayat 3, kalau melakukan kejahatan tersebut dalam ayat 1 itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan-pekerjaan atau kebiasaan, maka dapat dijatuhkan hukuman selama-lamanya dua tahun delapan bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah.

Pasal 283 KUHP memuat tindak-tindak pidana dengan menggunakan tulisan, gambar, atau barang, seperti dalam pasal 282, ditambah dengan alat untuk mencegah kehamilan atau menggugurkan kandungan, tetapi dengan perbedaan bahwa perbuatan tindak pidana kini berupa menawarkan atau memberikan untuk selama-lamanya atau untuk sementara, atau menyerahkan atau memperlihatkan barang-barang itu kepada yang belum dewasa, sedangkan si pelaku belum berusia tujuh belas tahun. Maksimum hukuman ini kurang dari pasal 282, yaitu kalau dengan unsur kesengajaan, hukuman penjara sembilan bulan atau denda enam ratus rupiah, dan kalau dengan unsur *culpa*, hukuman penjara empat bulan atau hukuman kurungan tiga bulan atau denda enam ratus rupiah.

Menurut pasal 2, dengan hukuman yang sama diancam perbuatan membacakan suatu tulisan cabul yang isinya diketahui oleh si pelaku. Tindak pidana, baik dari pasal 282 maupun pasal 283, apabila dilakukan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan ada *recidive* dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan pekerjaan itu.⁶

Pornografi, dalam berbagai bentuk serta produknya, baik itu tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, patung-patung maupun cerita-cerita lisan adalah masalah yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Yunani kuno sudah mengenal pornografi dengan adanya tulisan mengenai Harlot. Saat itu, satu hal yang menjadi batas antara benda seni dan pornografi adalah lukisan atau benda seni itu tidak mempunyai bulu badan. Jika telah dilengkapi dengan bulu-bulu badan maka sifatnya menjadi benda pornografi.

⁶ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Adiatma, halaman 113-115.

Menurut Andi Hamzah, pornografi berasal dari dua kata, yaitu Porno dan Grafi. Porno berasal dari bahasa Yunani, porno artinya pelacur.

Departemen Republik Indonesia mengartikan pornografi sebagai penyajian tulisan atau gambar-gambar: (1) mempermainkan selera rendah masyarakat dengan semata-mata menonjolkan seks dan kemaksiatan. (2) bertentangan dengan : a. kaidah-kaidah moral dan tata susila serta kesopanan, b. kode etik jurnalistik, c. ajaran-ajaran agama yang merupakan *prima causa* di Indonesia, dan d. kemanusiaan yang adil dan beradab. Organisasi pengarang memberi definisi pornografi sebagai suatu tulisan atau gambar yang dapat melanggar perasaan kesopanan jika tulisan atau gambar itu tidak sedikitpun mengandung nilai, melainkan hanya mengandung keinginan atau semangat untuk dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi belaka.⁷

Akibat yang paling berbahaya dari perbuatan pornografi ini adalah terjadinya pemerkosaan, perzinahan, dan aborsi. Pada umumnya pemerkosaan terjadi pada kalangan remaja karena pengaruh pornografi yang telah merasuki pada remaja di Indonesia. Para generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa yang memiliki nilai moral yang tinggi namun pada saat sekarang ini nilai moral tersebut telah banyak berbalik. Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa.

Pornografi dan pornoaksi merupakan masalah lama yang belum dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrechts voor Nederlandssch-Indie*). Dampak negatif akan pornografi dan pornoaksi semakin memprihatinkan diantaranya dapat terjadi pemerkosaan, perzinahan, dan aborsi.

Dalam Islam juga mengenal kebebasan berekspresi dan berpendapat bukan berarti kebebasan dimanfaatkan untuk tujuan yang negatif seperti pornografi dan

⁷ Subanindyo Hadiluwih. 2015. *Nafas, Nafsu, Erotika, Sensualitas, dan Seksualitas Dalam Tinjauan Filsafat Hukum*, Medan : USU Press, halaman 24-25. Selanjutnya disebut dengan Subanindyo Hadiluwih I.

pornoaksi. Tetapi kebebasan berekspresi dan berpendapat harus mampu dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia melainkan juga kepada Tuhan.

Islam mengajarkan tujuan utama hidup dan kehidupan manusia adalah untuk mendapat ridha Allah semata dan mempertanggungjawabkan selama kehidupannya di dunia, termasuk memperlakukan dan memanfaatkan tubuhnya sebagai amanah Allah.

Sebagaimana dalam kajian ayat-ayat Al-Qur'an, dalam kajian hadis juga akan dikemukakan beberapa hadis yang kandungan maknanya secara implisit menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pornografi. Diantara hadis-hadis yang dimaksud adalah hadis tentang aurat dan pakaian.

Adapun Q.S An-Nur/24:31 tentang aurat:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupi kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau putra-putra mereka, atau ayah mereka atau saudara laki-laki mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung”.⁸

Setelah itu adapun Q.S Al-Ahzab/33:59 tentang pakaian:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِكُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَتَلَايُهُنَّ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterinya, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin:

“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁹

Media massa adalah institusi pers yang berperan sebagai *agent of change*, yaitu pelopor perubahan. Ini adalah pradigma utama media massa sebagai media edukasi dan informasi, memberi pencerahan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka, sopan, dan juga jujur. Peran ini merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional yang memerlukan sarana pendukung dalam pelaksanaannya. Menurut I Wayan Suandara, media massa merupakan sarana ampuh dalam bidang publikasi, baik untuk menyebarluaskan pemberitaan, ilmu pengetahuan, sosial politik, ekonomi, dan teknologi maupun sebagai alat penggerak serta mengarahkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

Untuk melaksanakan peran media massa yang sangat strategis bagi tercapainya pembangunan nasional itu, maka media massa perlu mendapat kebebasan untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Kebebasan pers

⁸ A. Halia, “Kandungan Surat An Nur ayat 31”, <http://thayyiba.com>, diakses tanggal 13 Maret 2019, pukul 17:47 WIB.

⁹ Risalah Muslim, “Q.S AL Ahzab (golongan-golongan yang bersekutu), <http://risalahmuslim.id>, diakses tanggal 13 Maret 2019, pukul 18:05 WIB.

merupakan salah satu indikator pendukung negara yang berbasis demokrasi. Kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan pers dimaksudkan untuk menjamin adanya transaksi informasi dan bersifat dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Pers merupakan media komunikasi yang diharapkan dapat menimbulkan pengetahuan, pengertian, persamaan persepsi dan partisipasi masyarakat sehingga demokrasi dapat terlaksana dengan baik, sehingga pers menempati posisi yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia.

Pers adalah seluruh alat komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang memenuhi syarat publisita, periodika, yang bersifat umum dan aktual. Dari beberapa alat komunikasi massa tersebut adalah surat kabar, majalah, dan tabloid, atau umumnya disebut sebagai media cetak atau pers cetak. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Persoalan pers dan kemerdekaan pers, di Indonesia khususnya pada era Orde Baru dan era Reformasi lebih banyak muncul dalam kaitan alat komunikasi cetak, dibandingkan dengan yang lainnya.
2. Kata-kata pers bebas atau kemerdekaan pers sering kali dikaitkan dengan kehidupan media cetak.
3. Alat komunikasi elektronik seperti radio dan televisi di Indonesia dewasa ini, peranannya lebih banyak melaksanakan kegiatan bisnis dan hiburan dibandingkan dengan fungsi pemberitaan dan sosial kontrol.

4. Masalah konfigurasi politik kaitannya dengan produk hukum, merupakan suatu objek studi khusus dalam politik hukum yang didukung sejumlah teori dan relevan dengan kemerdekaan pers, penegakan hukum, dan etika pers.

Kemerdekaan pers di sini adalah kemerdekaan pers atau alat komunikasi di Indonesia dalam mencari, mengolah, dan menulis berita yang disalurkan atau diterbitkan media cetak. Merdeka dalam arti tidak ada campur tangan kekuasaan dalam aturan mengekang kemerdekaan pers, yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Merdeka dari keharusan memiliki Surat Izin Terbit atau bentuk izin lainnya;
2. Merdeka dari sensor pers;
3. Merdeka dari pembredelan;
4. Merdeka dari campur tangan pemerintah dan pihak manapun dalam kegiatan pers.

Namun, bukan berarti kemerdekaan pers adalah identik dengan merdeka dari tanggungjawab hukum dan etika profesi jurnalistik. Koridor hukum dan etika profesi sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan pers dan masyarakat yang seimbang dan adil dengan kepentingan masyarakat, sedangkan etika pers diperlukan untuk menjaga martabat dan bobot karya jurnalistik praktisi pers dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Oleh karena itu, kemerdekaan pers tanpa koridor hukum dan etika profesi maka bisa saja menjadi alat komunikasi yang merusak tata nilai hukum, etika, moral yang dijunjung tinggi masyarakat beradab.¹⁰

Pengertian redaksi adalah sebuah struktur dan mekanisme yang terdapat di dalam pengelolaan media masa baik itu media online, media elektronik, ataupun

¹⁰ Wikrama Iryans Abidin.2005. *Politik Hukum Pers Indonesia*, Jakarta : PT Grasindo. Halaman 37-38.

media cetak, media massa juga bertanggungjawab dalam penyiaran dan penerbitan berita mulai dari pengumpulan berita di lapangan, penyusunan, dan pengeditan hingga penyiaran atau percetakan. Tugas redaksi adalah menentukan apakah suatu kejadian tertentu bisa memiliki nilai berita atau tidak.

Adapun tugas Pimpinan Redaksi yang harus dipenuhi dan dijalankan adalah sebagai berikut: bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan, bertanggungjawab terhadap kualitas produk penerbitan, memimpin rapat redaksi, memberi arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi, menentukan layak atau tidaknya suatu berita, foto dan desain untuk sebuah penerbitan, bertanggungjawab terhadap pihak lain dapat melakukan somasi, tuntutan hukum, atau menggugat ke pengadilan. Sesuai aturan, tanggungjawab oleh Pimpinan Redaksi bila dilimpahkan kepada pihak lain yang dianggap melakukan kesalahan tersebut.¹¹

Berdasarkan hasil latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu analisis putusan dengan judul Pertanggungjawaban Pimpinan Redaksi Majalah Playboy dalam Tindak Pidana Pornografi (Analisis Putusan No.13PK/PID/2011)

1. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini ada beberapa masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana pornografi?

¹¹ Septiawan Santana, "Pengertian Redaksi", <http://definisisenurutparaahli.com>, diakses tanggal 08 Februari 2019, pukul 10:57 WIB.

- b. Bagaimana pertanggungjawaban pimpinan redaksi majalah dalam tindak pidana pornografi?
- c. Bagaimana analisis putusan No.13PK/POD/2011 terkait tindak pidana pornografi yang dilakukan pimpinan redaksi majalah?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus memuat unsur berfaedah baik secara teoritis maupun secara praktis. Berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti akan memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Memberikan pemikiran yang lebih luas lagi dalam ilmu pengetahuan hukum dan mengenai bentuk tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh seseorang yang harus diadili seadil-adilnya menurut undang-undang yang sudah berlaku.

- b. Secara praktis

Penulisan skripsi ini sangat diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah wawasan dan berguna mengenai bentuk tindak pidana pornografi yang sudah diatur dalam undang-undang dengan mempertimbangkan suatu perkara yang seadil-adilnya agar terciptanya keadilan dan ketentraman bagi bangsa dan bernegara agar terpenuhinya unsur keadilan maka itu harus menjunjung tinggi nilai keadilan serta agar masyarakat untuk bertambah pengetahuannya mengenai tindak pidana yang tidak seharusnya dilakukan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini setidaknya dirumuskan sebagai kalimat yang memuat unsur konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi dan juga dikolerasi dalam penelitian tersebut. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana pornografi
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pimpinan redaksi majalah playboy dalam tindak pidana mengenai pornografi
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis sebuah putusan dengan analisis putusan (No.13PK/PID/2011)

C. Definisi Operasional

Definisi operasional yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana yaitu diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.¹² Kesalahan yang diatur di dalam bagian pertanggungjawaban pidana menandakan bahwa RKUHP menganut asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, sehingga kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan *teleologis* sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang di dasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim secara arif

¹² Sulis Setyowati, “Buku I RUU KUHP 2015”, <http://slissety.wordpress.com>, diakses pada tanggal 08 Februari 2019 pukul 11:30 WIB.

dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama. Apa saja yang termasuk syarat dari pertanggungjawaban pidana perlu dirumuskan dalam bagian yang tersendiri yang tidak berhubungan dengan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), maupun sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana dalam suatu norma hukum yang berbentuk rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan.

Pandangan ini didasarkan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, dan terdapat pula sifat melawan hukum dan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) sebagai unsur tindak pidana.¹³

2. Pimpinan Redaksi Majalah

Pengertian redaksi adalah sebuah struktur dan mekanisme yang terdapat di dalam pengelolaan media massa baik itu media online, media elektronik, ataupun media cetak, media massa juga bertanggungjawab dalam penyiaran dan penerbitan berita mulai dari pengumpulan berita di lapangan, penyusunan dan pengeditan hingga penyiaran atau percetakan. Tugas redaksi adalah menentukan apakah suatu kejadian tertentu bisa dimilikki nilai berita atau tidak.

3. Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam

¹³ Agus Rusianto, *Op.Cit.*, halaman 238-239.

undang-undang pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Dari perbuatan tindak pidana pornografi terdapat adanya pengertian satu dengan lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan menjualbelikan. Hal ini juga diperjelas dengan penjelasan Pasal 13 ayat (1) yaitu:

- 1) Yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan, dan
- 2) Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.¹⁴

D. Keaslian Penelitian

1. Judul Penelitian : Pornografi Dalam Media Cetak
- Nama Penelitian : Novi Ika Rahayu
- Jenis penelitian : Studi Kasus
- Tempat dan tahun penelitian : Surabaya , Tahun 2011

Perbedaan penelitian yang diteliti terkait majalah FHM merupakan majalah dewasa yang bukan berupa majalah khusus seks saja, namun banyak sekali penikmat majalah FHM yang mengakui menjadi terangsang setelah atau pada saat membaca dan melihat artikel di dalamnya. Selain itu kenyataan lain yang terjadi yakni majalah yang mengarah pada seks ataupun segala bentuk seksualitas justru terjual bebas dan sangat mudah diperoleh dipasaran salah satunya majalah FHM.

2. Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak

¹⁴ Al.Adli, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial”, *Medianeliti.com*, Vol.9 No.2, Agustus 2017, halaman. 277-278.

Pidana Pornografi Melalui Media
Cetak Yang Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Nama Peneliti : Daud R.A Pangaribuan

Jenis Penelitian : Pendekatan Normatif

Tempat dan Tahun Penelitian : Jakarta, Tahun 2017

Perbedaan penelitian yang diteliti untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui media cetak dilihat dari ketentuan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media cetak (majalah dewasa). Tetapi secara *das sein* sudah 9 tahun semenjak keluarnya Undang-undang No.40 Tahun 2008 tentang Pornografi, majalah dewasa masih bisa beredar di Indonesia dan mudah untuk didapatkan dengan keadaan sekarang dan bukti yang ada dapat disimpulkan penegakan hukum yang belum berfungsi sebagaimana tugas dan tanggungjawab.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang menjelaskan tentang aturan hukum yang akan dilakukan agar terciptanya hasil yang maksimal dan konkret serta bermuatan akurat. Maka dari itu dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yang pantas dan lazim untuk digunakan agar mendapatkan sumber-sumber yang jelas dan benar dalam mencari kebenaran serta mendapatkan hasil yang maksimal.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penulisan ini didapat melalui studi kepustakaan (*library reseaech*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah, untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata. Secara sederhananya analisis data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah memenuhinya unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dan norma hukum yang dilanggarnya sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstraf recht*. KUHP Indonesia sebagai mana halnya WvS yang berlaku di Negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mrngakibatkan tidak di pertanggungjawabkannya oleh si pembuat.

2. Unsur Pertanggungjawaban

Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Aturan hukum dalam pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah memenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya.

Penilaian tentang norma hukum yang dilanggar dan maksud dibentuknya norma hukum dilakukan secara *teleologis* atas kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dan maksud dibentuk norma hukum yang bersumber dari norma moral atau norma sosial maupun norma kesusilaan.

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah.

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan secara *teleologis* dan bukan unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan sebagai unsur pidana;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;

- e. Mampu bertanggungjawab.

3. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana. Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain:

- a. Simons

“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan” selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:

- 1) Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- 2) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. Gambaran Simons ini menunjukkan bahwa “*toerekeningsvatbaar heid*” adalah “kemampuan”.

- b. Pompe

Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian “*toerekeningsvatbaar heid*” adalah:

- 1) Kemampuan berfikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
- 2) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;
- 3) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pornografi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pornografi

¹⁵ Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 85-86.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma masyarakat. Dasar hukum yang mengatur mengenai pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Batasan pornografi merupakan bagian yang paling sulit untuk ditentukan. Hal itu dikarenakan batasan pornografi menyangkut masalah pandangan yang sangat dipengaruhi oleh budaya dari suatu bangsa. Persoalan pornografi merupakan sisi pribadi dari setiap orang sehingga sulit untuk menentukan ukuran porno atau tidaknya suatu kata, gambar, atau perpaduan dari keduanya. Meskipun batasannya belum jelas, dalam peraturan hukum Indonesia pornografi dianggap sebagai satu dari sebagian tindakan yang tergolong pelanggaran kesusilaan. Pornografi diartikan sebagai:

- a. Tulisan, gambar/rekaman tentang seksualitas yang tidak bermoral;
- b. Bahan/ materi yang menonjolkan seksualitas secara eksplisit terang-terangan dengan maksud utama untuk membangkitkan gairah seksual; dan
- c. Tulisan atau gambar yang dimaksud untuk membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat atau membacanya.¹⁶

Tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam undang-undang pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

¹⁶ Paisol Burhan. 2015. *Patologi Sosial*, Palembang: Bumi Aksara, halaman 226.

Subjek hukum dalam tindak pidana pornografi adalah “setiap orang”. Orang dalam pengertian hukum adalah orang pribadi sebagai penduduk hak dan kewajiban. Akan tetapi undang-undang pornografi memperluas pengertian orang termasuk korporasi, baik badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Oleh karena itu, tindak pidana pornografi dalam undang-undang pornografi ditujukan kepada dua subjek.

Adapun benda yang dimaksud adalah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek dalam undang-undang pornografi lebih luas lagi dari pada objek pornografi yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan hanya tulisan, gambar, dan benda. Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat yaitu:

- a. Isinya mengandung kecabulan;
- b. Eksploitasi seksual;
- c. Dan melanggar norma kesusilaan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi

- a. Menyebarkan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan;
- b. Membuat, memasukkan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan untuk di sebarluaskan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka;

- c. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara penyebarluasan suatu tulisan.

Yang dimaksud dalam huruf a di atas, terdiri atas:

- a. Unsur subjektif : yang ia ketahui
- b. Unsur-unsur objektif : (1) barang siapa (2) menyebarkan (3) mempertunjukkan secara terbuka (4) menempelkan secara terbuka (5) tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dalam huruf b di atas, terdiri atas:

- a. Unsur subjektif : yang ia ketahui
- b. Unsur-unsur objektif : (a) barang siapa (b) membuat (c) memasukkan (d) mengangkut keluar (e) mempunyai persediaan (f) untuk disebarluaskan atau dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka (g) suatu tulisan, gambar, atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dalam huruf c di atas, terdiri atas:

- a. Unsur subjektif : yang ia ketahui
- b. Unsur-unsur objektif : (1) barang siapa (2) tanpa diminta menawarkan (3) tanpa diminta menyatakan sebagai dapat diperoleh (4) suatu tulisan, gambar, atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan (5) dilakukan baik secara terbuka maupun dengan cara menyebarkan suatu tulisan.¹⁷

3. Dampak dan Larangan Serta Pembatasan Terkait Pornografi

Percepatan globalisasi semakin lengkap ditunjang penemuan di bidang teknologi, komunikasi, serta telekomunikasi. Kemajuan di bidang telekomunikasi menciptakan globalisasi informasi, globalisasi peredaran modal, globalisasi perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya.

Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia. Maka dari itu harus ada usaha bersama seluruh masyarakat untuk melawan pornografi supaya tidak makin jauh menjerumuskan sebab pada hakikatnya sebagai manusia yang dikaruniai segala sesuatu oleh sang Pencipta, termasuk

¹⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan&Norma Kepatutan*, Edisi II, Cetakan II, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 37-38.

seksualitas untuk tugas dan tujuan mulia, yaitu menciptakan generasi manusia secara berkelanjutan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani.

a. Dampak pornografi

Pornografi memberikan dampak negatif terhadap moralitas bangsa Indonesia dan juga menimbulkan berbagai macam kejahatan lain sehingga dapat merugikan orang banyak. Karena perbuatan pornografi merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh norma agama, kesopanan, dan kesusilaan masyarakat, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela sehingga secara substansial layak dinyatakan sebagai perbuatan kriminal.

b. Larangan dan Pembatasan Pornografi tercantum dalam Pasal 4 ayat (1)

yaitu:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeskpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- 1) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- 2) Kekerasan seksual;
- 3) Masturbasi atau onani;
- 4) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- 5) Alat kelamin; atau
- 6) Pornografi anak.

Ayat (2) setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- 1) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan mengesankan ketelanjangan;
- 2) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- 3) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- 4) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5 yaitu: setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6 yaitu: setiap orang dilarang mendengar, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 yaitu: setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8 yaitu: setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9 yaitu: setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10 yaitu: setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11 yaitu: setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12 yaitu: setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13 yaitu:

(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan ditempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14 yaitu: ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

C. Tinjauan Umum Kebebasan Pers

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Pers adalah seluruh alat komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang memenuhi syarat publisita, periodika, yang bersifat umum dan aktual. Dari beberapa alat komunikasi massa tersebut

adalah surat kabar, majalah, dan tabloid, atau umumnya disebut sebagai media cetak atau pers cetak. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Persoalan pers dan kemerdekaan pers, di Indonesia khususnya pada era Orde Baru dan era Reformasi lebih banyak muncul dalam kaitan alat komunikasi cetak, dibandingkan dengan yang lainnya.
- b. Kata-kata pers bebas atau kemerdekaan pers sering kali dikaitkan dengan kehidupan median cetak.
- c. Alat komunikasi elektronik seperti radio dan televisi di Indonesia dewasa ini, peranannya lebih banyak melaksanakan kegiatan bisnis dan hiburan dibandingkan dengan fungsi pemberitaan dan sosial kontrol.
- d. Masalah konfigurasi politik kaitannya dengan produk hukum, merupakan suatu objek studi khusus dalam politik hukum yang didukung sejumlah teori dan relevan dengan kemerdekaan pers, penegakan hukum, dan etika pers dasar hukum pers telah diatur secara khusus yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2. Kemerdekaan dan Kebebasan Pers

Kemerdekaan dan kebebasan pers di Indonesia mulai mendapatkan ruang setelah reformasi pada 1998. Hal ini bahkan semakin dipertegas dengan pengakuan dan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menggantikan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982 yang dinilai represif dan membelenggu kemerdekaan dan kebebasan pers.

- a. Landasan hukum bagi kemerdekaan dan kebebasan pers tertuang dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- b. Pasal 2: kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
- c. Pasal 4 ayat (1): kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara.

- d. Pasal 4 ayat (2): terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- e. Pasal 4 ayat (3): untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.¹⁸

3. Kendala Terhadap Kebebasan Pers

Kemerdekaan pers atau lebih dikenal sebagai kebebasan pers walaupun sudah dijamin oleh undang-undang bukan berarti akan terbebas dari kendala yang dapat mereduksi atau mendistorsi kebebasan pers tersebut. Secara teoritis kendala itu dapat muncul dari sisi aparaturnya Negara, masyarakat, dan bahkan dari komunitas pers itu sendiri.

Kendala terhadap pelaksanaan kebebasan pers juga dapat muncul dari masyarakat, baik secara personal atau kelompok heterogenitas bangsa Indonesia, baik budaya, ekonomi, adat ataupun tingkat pendidikannya dapat menimbulkan persepsi dan apresiasi yang berbeda terhadap kebebasan pers..

¹⁸ Irman Syahriar. 2015. *Hukum Pers*, Cetakan I, Surabaya : Aswaja Pressindo, halaman 27.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Pornografi

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia. Pornografi berasal dari bahasa Yunani *pornographia*, secara harafiah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, kadang kala juga disingkat menjadi “porn”, atau “porno” adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual).

Di dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi). Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang mendasari untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pelaku.

Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus dipenuhi unsur, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pelaku tindak pidana pornografi adalah orang yang melakukan tindak pidana pornografi, namun dalam Undang-Undang Pornografi ini masih memiliki kejanggalan dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang diatur pada Pasal 8, 9, dan 11 Undang-Undang Pornografi, Pasal 8 menyebutkan “setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Pasal 9 menyebutkan “ setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi” selanjutnya pada Pasal 11 menyebutkan “setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek pornografi”.

Kemampuan bertanggungjawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya sama halnya dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini di dasarkan karena di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggungjawab.

Pornografi pada umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran karena cara seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas. Dari segi etika dan moral, pornografi dapat merusak tatanan norma dalam masyarakat, keserasian hidup keluarga serta masyarakat pada umumnya, serta nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia seperti nilai kasih,

kesetiaan, cinta, keadilan, serta kejujuran. Nilai-nilai tersebut dibutuhkan masyarakat agar tercipta dan terjamin hubungan yang sehat dalam masyarakat.¹⁹

Masyarakat yang sakit dalam nilai dan norma akan mengalami kemerosotan kultural dan akhirnya akan runtuh dan *chaos*.²⁰

Tindak pidana mengenai pornografi ini termuat dalam pasal 282 ayat 1 barang siapa yang:

1. Menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan, atau
2. Untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim terus ke dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan, atau
3. Terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan dan tanpa permintaan, menawarkan, atau menunjukkan bahwa boleh didapat: tulisan yang diketahui isinya, atau gambar atau barang yang dikenalnya: melanggar kesusilaan (*aanstotelijk voor de eebarrheid*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.

Ayat 2 memuat perbuatan yang sama tetapi tidak dengan unsur kesengajaan, melainkan dengan unsur *culpa*, yaitu kata-kata yang diketahui isinya, atau gambar atau barang yang dikenalnya melanggar kesusilaan diganti dengan kata-kata yang ia ada alasan kuat untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar, atau barang itu melanggar kesusilaan. Maksimum hukuman dikurangi menjadi hukuman penjara sembilan bulan atau denda yang sama.

¹⁹ PaisolBulian, *Op.Cit.*, halaman 225.

²⁰ *Ibid.*, halaman 226.

Menurut ayat 3, kalau melakukan kejahatan tersebut dalam ayat 1 itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan-pekerjaan atau kebiasaan, maka dapat dijatuhkan hukuman selama-lamanya dua tahun delapan bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah.

Pasal 282 KUHP memuat tindak-tindak pidana dengan menggunakan tulisan, gambar, atau barang seperti dalam pasal 282 ditambah dengan alat untuk mencegah kehamilan atau menggugurkan kandungan, tetapi dengan perbedaan bahwa perbuatan tindak pidana kini berupa menawarkan atau memberikan untuk selama-lamanya atau untuk sementara, atau menyerahkan atau memperlihatkan barang-barang itu kepada yang belum dewasa, sedangkan si pelaku belum berusia tujuh belas tahun. Maksimum hukuman ini kurang dari pasal 282, yaitu kalau dengan unsur kesengajaan, hukuman penjara Sembilan bulan atau denda enam ratus rupiah dan kalau dengan unsur *culpa* hukuman penjara empat bulan atau hukuman kurungan tiga bulan atau denda enam ratus rupiah.

Menurut ayat 2, dengan hukuman yang sama diancam perbuatan membacakan suatu tulisan cabul yang isinya diketahui oleh si pelaku. Tindak pidana, baik dari pasal 282 maupun pasal 283, apabila dilakukan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan ada *recidive* dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan pekerjaan itu.

Batasan pornografi merupakan bagian yang sangat sulit untuk ditentukan. Hal ini dikarenakan batasan pornografi menyangkut masalah pandangan yang sangat dipengaruhi oleh budaya suatu bangsa. Persoalan pornografi merupakan sisi pribadi dari setiap orang sehingga sulit untuk menentukan ukuran porno atau

tidaknya suatu kata, gambar, atau perpaduan dari keduanya. Meskipun batasannya belum jelas, dalam peraturan hukum di Indonesia pornografi dianggap sebagai satu dari sebagian tindakan yang tergolong pelanggaran kesusilaan. Pornografi diartikan sebagai:

1. Tulisan, gambar/rekaman tentang seksualitas yang tidak bermoral;
2. Bahan/materi yang menonjolkan seksualitas secara eksplisit terang-terangan dengan maksud utama membangkitkan gairah seksual; dan
3. Tulisan atau gambar yang dimaksud untuk membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat atau membaca.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi

1. Menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka secara tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan;
2. Membuat, memasukkan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan untuk disebarluaskan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka;
3. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara penyebarluasan suatu tulisan.

Yang dimaksud dalam huruf a di atas, terdiri atas:

1. Unsur subjektif : yang ia ketahui

2. Unsur-unsur objektif : (1) barang siapa (2) menyebarluaskan (3) mempertunjukkan secara terbuka (4) menempelkan secara terbuka (5) tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dalam huruf b di atas, terdiri atas:

1. Unsur subjektif : yang ia ketahui
2. Unsur-unsur objektif : (a) barang siapa (b) membuat (c) memasukkan (d) mengangkut keluar (e) mempunyai persediaan (f) untuk disebarluaskan atau dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka (g) suatu tulisan, gambar, atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dalam huruf c di atas, terdiri atas:

1. Unsur subjektif : yang ia ketahui
2. Unsur-unsur objektif : (1) barang siapa (2) tanpa diminta menawarkan (3) tanpa diminta menyatakan sebagai dapat diperoleh (4) suatu tulisan, gambar, atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan (5) dilakukan baik secara terbuka maupun dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan keharusan, disertai dengan ancaman pidana yaitu barangsiapa melanggar larangan tersebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana, serta terhadap pelanggaran bisa dibenarkan sanksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya perlindungan masyarakat.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Relevansi dalam hal ini dimaknai sebagai masih perlunya pornografi dijadikan sebagai tindak pidana. Suatu perbuatan ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam pidana tersebut kriminalisasi.²¹

Dari aspek hukum pidana materil, berdasarkan rumusan masalah Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP, jenis perbuatan yang dilarang antara lain:

1. Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan, dan sebagainya;
2. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
3. Dengan terang-terangan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat. Tulisan, gambar, benda atau barang yang melanggar kesusilaan, misalnya buku yang isinya cabul, gambar, atau patung yang bersifat cabul, film yang isinya cabul.²²

Departemen Republik Indonesia mengartikan pornografi sebagai penyajian tulisan atau gambar-gambar: (1) mempermainkan selera rendah masyarakat dengan semata-mata menonjolkan seks dan kemaksiatan. (2) bertentangan dengan : a. kaidah-kaidah moral dan tata susila serta kesopanan, b. kode etik jurnalistik, c. ajaran-ajaran agama yang merupakan *prima causa* di Indonesia, dan d. kemanusiaan yang adil dan beradab. Organisasi pengarang member definisi pornografi sebagai suatu tulisan atau gambar yang dapat melanggar perasaan kesopanan jika tulisan atau gambar itu tidak sedikitpun mengandung nilai, melainkan hanya mengandung keinginan atau semangat untuk dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi belaka.

²¹ Paisol Burlian, *Op.Cit.*, halaman 231.

²² *Ibid.*, halaman 231-232.

Akibat yang paling berbahaya dari perbuatan pornografi ini adalah terjadinya pemerkosaan, perzinahan, dan aborsi. Pada umumnya, pemerkosaan terjadi pada kalangan remaja karena pengaruh pornografi yang telah merasuki pada remaja Indonesia. Para generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa yang memiliki nilai moral yang tinggi namun pada saat sekarang ini nilai moral tersebut telah banyak berbalik. Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa.

Oleh karena itu telah adanya unsur-unsur tindak pidana pornografi serta terpenuhinya atau tidaknya unsur tersebut dengan perilaku atau perbuatan seseorang pemimpin redaksi majalah yang sedang dibahas ini karena terdakwa tersebut melakukan dengan unsur kesengajaan dengan memilah dan memilih foto atau gambar yang akan dipublikasikan di suatu media cetak yaitu majalah playboy yang didalamnya menganut unsur kesusilaan atau yang lebih tepatnya pornografi serta menyuruh rekan kerjanya yang berprofesi sebagai photographer yang ia menyuruh melakukan pemotretan terhadap model yang menggunakan busana tidak sopan ataupun berunsur ketelanjangan didalamnya yang tidak sesuai dengan norma hukum dan norma kesopanan yang terdapat didalamnya, majalah playboy berasal dari Negara Amerika lalu majalah playboy terbit dengan versi Indonesia, yang menjadi permasalahan Indonesia adalah Negara yang sangat menjunjung tinggi nilai norma dan moral serta kesopanan yang beretika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.

B. Pertanggungjawaban Pimpinan Redaksi Majalah dalam Tindak Pidana Pornografi

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah memenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana itu. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dan norma hukum yang dilanggarnya sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya.

Dengan demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan dan celanya berupa mengapa tetap melakukan perbuatan yang bahwa mengetahui perbuatan itu merugikan masyarakat.²³ Dengan demikian itu ternyata bahwa untuk adanya kesalahan terdakwa harus :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁴

Tiap orang dipandang sehat jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggungjawab sampai dibuktikan sebaliknya. Ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggungjawab juga tidak merupakan unsur tertulis dan suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan. Apabila kesehatan jiwa seseorang diragukan barulah dilakukan pemeriksaan oleh ahli

²³ Moeljatno.2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, halaman 169.

²⁴*Ibid.*, halaman 177.

psikiatri, dengan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan tidak mampu bertanggungjawab.

Menurut G.A van Hamel yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu: (1) mampu untuk mengetahui makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; (2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Menurut Van Bemmelen, dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi:

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
2. Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
3. Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

Menurut Jonkers pengertian tersebut agak sulit karena dalam praktek ketiganya sering saling bertentangan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebagai manusia normal dipandang dapat dipertanggungjawabkan.

Banyak dari media massa khususnya media cetak berpotensi memuat hal-hal yang mengandung unsur-unsur pornografi di dalam artikel, konten iklan dan lain-lain pada edisi Koran atau majalah yang diterbitkan. Hal yang melandasi pendapat penulis adalah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan bahwa pengertian pornografi adalah gambar, tulisan, sketsa, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau

eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Fenomena tersebut justru tidak sesuai dengan peran mereka sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Pengertian redaksi adalah sebuah struktur dan mekanisme yang terdapat di dalam pengelolaan media masa baik itu media online, media elektronik, ataupun media cetak, media massa juga bertanggungjawab dalam penyiaran dan penerbitan berita mulai dari pengumpulan berita di lapangan, penyusunan, dan pengeditan hingga penyiaran atau percetakan. Tugas redaksi adalah menentukan apakah suatu kejadian tertentu bisa memiliki nilai berita atau tidak.

Adapun tugas Pimpinan Redaksi yang harus dipenuhi dan dijalankan adalah sebagai berikut: bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan, bertanggungjawab terhadap kualitas produk penerbitan, memimpin rapat redaksi, member arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi, menentukan layak atau tidaknya suatu berita, foto dan desain untuk sebuah penerbitan, bertanggungjawab terhadap pihak lain dapat melakukan somasi, tuntutan hukum, atau menggugat ke pengadilan. Sesuai aturan, tanggungjawab oleh Pimpinan Redaksi bila dilimpahkan kepada pihak lain yang dianggap melakukan kesalahan tersebut.²⁵

Pers adalah seluruh alat komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang memenuhi syarat publisita, periodika, yang bersifat umum dan aktual. Dari beberapa alat komunikasi massa tersebut adalah surat kabar, majalah, dan tabloid, atau umumnya disebut sebagai media cetak atau pers cetak. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Persoalan pers dan kemerdekaan pers, di Indonesia khususnya pada era Orde Baru dan era Reformasi lebih banyak muncul dalam kaitan alat komunikasi cetak, dibandingkan dengan yang lainnya.
2. Kata-kata pers bebas atau kemerdekaan pers sering kali dikaitkan dengan kehidupan media cetak.

²⁵ Septiawan Santana, "Pengertian Redaksi", <http://definisimenurutparaahli.com>, diakses tanggal 08 Februari 2019, pukul 10:57 WIB.

3. Alat komunikasi elektronik seperti radio dan televisi di Indonesia dewasa ini, peranannya lebih banyak melaksanakan kegiatan bisnis dan hiburan dibandingkan dengan fungsi pemberitaan dan sosial kontrol.
4. Masalah konfigurasi politik kaitannya dengan produk hukum, merupakan suatu objek studi khusus dalam politik hukum yang didukung sejumlah teori dan relevan dengan kemerdekaan pers, penegakan hukum, dan etika pers.

Kemerdekaan pers di sini adalah kemerdekaan pers atau alat komunikasi di Indonesia dalam mencari, mengolah, dan menulis berita yang disalurkan atau diterbitkan media cetak. Merdeka dalam arti tidak ada campur tangan kekuasaan dalam aturan mengekang kemerdekaan pers, yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Merdeka dari keharusan memiliki Surat Izin Terbit atau bentuk izin lainnya;
2. Merdeka dari sensor pers;
3. Merdeka dari pembredelan;
4. Merdeka dari campur tangan pemerintah dan pihak manapun dalam kegiatan pers.

Namun, bukan berarti kemerdekaan pers adalah identik dengan merdeka dari tanggungjawab hukum dan etika profesi jurnalistik. Koridor hukum dan etika profesi sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan pers dan masyarakat yang seimbang dan adil dengan kepentingan masyarakat, sedangkan etika pers diperlukan untuk menjaga martabat dan bobot karya jurnalistik praktisi pers dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Oleh karena itu, kemerdekaan pers tanpa

koridor hukum dan etika profesi maka bisa saja menjadi alat komunikasi yang merusak tata nilai hukum, etika, moral yang dijunjung tinggi masyarakat beradab.²⁶

Secara prinsip, pornografi dan kecabulan tidak termasuk dalam kategori pers. Pers menyebarkan informasi yang berkaitan dengan wilayah publik, sedangkan pornografi dan kecabulan terkait dengan wilayah privat (personal). Pelanggaran yang menyangkut pornografi atau kecabulan sesungguhnya telah diatur dalam KUHP, Pasal 282 disebut sebagai pelanggaran kesusilaan, yang antara lain berbunyi “mempertunjukkan atau menempelkan di depan umum tulisan, gambar yang diketahui isinya melanggar kesusilaan diancam hukuman penjara maksiml 18 bulan”.

Dewan pers mengamati bahwa sebagian media penerbitan yang secara eksploitatif mempublikasikan pornografi dan kecabulan adalah tabloid dan majalah liar, sehingga sulit dilacak pertanggungjawaban penerbitannya. Terhadap penerbitan semacam ini maka adalah tugas Kepolisian untuk menegakkan hukum, bukan saja hanya menyebarluaskan tulisan, gambar pornografi (melanggar Pasal 282 KUHP), melainkan juga merupakan pelanggaran mengenai ketidakjelasan status badan hukum penerbitnya.

Dewan pers menghimbau agar masyarakat berperan aktif melaporkan kepada aparat hukum media penerbitan yang cenderung mengeksploitasi pornografi dan kecabulan, mengingat aktivitas penerbitan tersebut selain menyinggung rasa kesopanan masyarakat juga termasuk melanggar hukum.

²⁶ Wikrama Iryans Abidin, *Loc.Cit.*

Dalam hal ini Dewan Pers mencatat sedikitnya 18 penerbitan telah diperiksa oleh Kepolisian karena tuduhan melanggar delik kesusilaan untuk selanjutnya diproses melalui pengadilan.

Lazimnya pers tidak menyiarkan informasi dan produk visual dengan cara mengumbar pornografi dan kecabulan. Meskipun demikian, dengan adanya pers menerbitkan atau menyiarkan informasi atau gambar yang dapat dinilai menyinggung rasa kesopanan individu atau kelompok tertentu.

Terhadap media serius (*mainstream*) dan media hiburan yang jelas badan hukumnya, Dewan Pers selalu mengingatkan agar pers selalu menaati kode etik dan peka terhadap nilai rasa kesopanan yang dianut di masyarakat. Dewan Pers dalam hal ini dapat memebrikan pertimbangan dan penilaian jika masyarakat berkeberatan atau mengadu atas pemuatan atau penyiaran materi yang bernilai mengandung unsur pornografi atau kecabulan, sesuai dengan yang diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.²⁷

Maraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers. Salah satunya penyebabnya adalah penyebaran media tersebut tidak sesuai dengan sasarannya sehigga mudah dijangkau anak-anak, serta mewujudkan tanggungjawab pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa, maka Dewan Pers menyusun pedoman ini:

1. Media cetak khusus dewasa adalah penerbitan yang memuat materi berupa tulisan dan atau gambar yang mengandung seks, kekerasan, dan mistik yang hanya patut dikonsumsi orang dewasa yang berusia 21 tahun atau lebih.
2. Penyebaran media khusus dewasa tidak dilakukan di tempat yang terjangkau anak-anak, lingkungan sekolah dan tempat beribadah.
3. Pengelola media khusus dewasa wajib menutup sebagian sampul depan dan belakang penerbitannya sehingga terlihat hanya nama media, nomor edisi dan label khusus dewasa 21+.
4. Pemasangan iklan media khusus dewasa mengacu pada poin 3.
5. Dewan Pers mengidentifikasi dan mengevaluasi media khusus dewasa yang wajib memenuhi pedoman ini.
6. Masyarakat dapat mengadukan pengelola media khusus dewasa yang melanggar pedoman ini ke Dewan Pers.
7. Pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa yang tidak mematuhi pedoman ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers atau Undang-Undang

²⁷ Irman Syahriar, *Op.Cit.*, halaman 44-45

lain.²⁸Tanggungjawab sosial juga berfungsi untuk menjaga moralitas masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Karena itu, banyak sajian media yang berbau pornografi merupakan pertentangan bagi media yang sehat.

Bagi media cetak, pertanggungjawaban sosial tersebut merupakan tanggungjawab etika dan moral para pengelola media cetak. Penerapan mekanisme hukum sebelum diterbitkan tidak dapat diterapkan di media cetak karena bertentangan dengan asas kebebasan pers. Penerapan hukum dapat dilakukan setelah disajikan di media.

Artinya selama proses pencarian data, pengelolaan sampai disiarkannya informasi atau berita hukum menjamin kebebasannya, hukum melindungi media. Namun bila materi atau berita sudah disiarkan, maka hukum tidak dapat melindunginya. Maksudnya adalah hukum yang berlaku bukan lagi kebebasan pers, melainkan berlaku hukum yang lazimnya berlaku. Disitulah media akan menemui adanya berbagai aturan hukum yang membatasi kebebasan itu.

C. Analisis Putusan Perkara Nomor 13PK/PID/2011 Tentang Tindak Pidana Pornografi yang dilakukan Pimpinan Redaksi Majalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Karena idealnya negara hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi dalam Negara. Dalam hal ini putusan pengadilan merupakan pijakan yang paling tinggi penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan ataupun pernyataan hakim di sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan.

²⁸*Ibid.*, halaman 53-54.

Tugas pengadilan dalam perkara pidana adalah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili. Dalam hal ini kekuasaan mengadili, ada dua macam yang biasa disebut juga kompetensi yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri), bukan pada pengadilan lain. Ini disebut juga dengan kompetensi mutlak (*absolute kompetentie*)
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) di antara satu macam. Ini disebut juga dengan kompetensi relatif (*relatieve kompetentie*).²⁹

Wewenang pengadilan juga bertambah di bidang pemberian putusan ganti kerugian, menurut Pasal 96 KUHAP, putusan itu diberikan dalam bentuk penetapan. Sebelum berlakunya KUHAP pun wewenang hakim dalam banyak hal terletak di bidang mengadili semata-mata, tetapi juga di bidang penuntutan. Penuntutan dalam arti kebijakan (*bleid*) dimonopoli oleh jaksa, akan tetapi dalam hal tindakan penuntutan (*daden van vervolging*) ada juga di tangan hakim. Setiap tindakan baik oleh jaksa maupun oleh hakim yang ditujukan terhadap tersangka merupakan tindakan penuntutan dalam arti mengantar dia menuju ke sidang pengadilan.³⁰

²⁹ Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi II. Cetakan XI, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 107-108.

³⁰ *Ibid.*, halaman 113.

Mengenai wewenang hakim untuk menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar dikatakan bahwa semula di Indonesia mengikuti negeri Belanda tidak memungkinkannya. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dalam Pasal 95 ayat (2) tegas dikatakan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat sama halnya dengan Pasal 124 ayat (2).³¹

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. KUHAP Indonesia memberikan definisi tentang putusan (*vonnis*) sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”:. (Pasal 1 butir 11 KUHAP).³²

Peradilan umum adalah sebuah pelaksanaan kekuasaan dalam kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan. Apabila rakyat pada umumnya melaksanakan sebuah pelanggaran ataupun kejahatan, dalam peraturan mampu dihukum ataupun dikenakan sanksi serta diadili pada lingkungan umum.

Peradilan umum pada saat ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan umum diselenggarakan pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung yang berperan sebagai pengadilan negara yang tertinggi.

³¹*ibid.*, halaman 116-117.

³²*ibid.*, halaman 286.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 mengenai amandemen pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mengenai Peradilan Umum, yang mana Peradilan Umum adalah dari salah satu yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk semua rakyat yang mencari keadilan secara umum.³³

Pengadilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Salah satu perkara yang diputus oleh pengadilan negeri adalah Erwin Arnada selaku Pimpinan Redaksi atau Direktur Operasional PT Velvet Silver Media yang bertugas bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pertanggungjawaban isi dari penerbitan media cetak yang beliau kelola dengan rekan kerja lainnya untuk mempublikasikan gambar atau foto yang akan disebar dengan unsur perencanaan dan kesengajaan.

Beliau terbukti melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan maupun perbuatan, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar, atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat ataupun dengan berterang-terangan diminta atau

³³ Atikah, "Pengertian dan Tugas Wewenang Peradilan Umum", diakses dari <http://pendidikan-kewarganegaraan.com>, iapada tanggal 18 Februari 2019 pukul 11:35

menunjukkan bahwa tulisan, gambar, atau barang itu boleh di dapat, dan kejahatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa majalah PLAYBOY Indonesia merupakan lisesni dari PLAYBOY Internasional Amerika yang ditandai dengan perjanjian kerja sama (MoU) antara pihak PT Velvet Silver Media yang diwakili oleh saksi PONTI COROLUS MSc dengan pihak PLAYBOY Enterprises Internasional Inc.
2. Bahwa dengan adanya perjanjian lisensi antara pihak PT Velvet Silver Media dari pihak PLAYBOY Enterprises Internasional Inc tersebut, maka terdapat alasan kuat bagi terdakwa selaku Editor in Chief atau Pimpinan Redaksi dan saksi PONTI COROLUS untuk mengetahui bahwa penerbitan majalah PLAYBOY Indonesia tidak boleh bertentangan dengan brand image majalah PLAYBOY Internasional (Majalah PLAYBOY edisi Amerika) yang isi dan tampilannya termasuk dalam kategori melanggar perasaan kesopanan apabila diterbitkan di Indonesia.
3. Bahwa terdakwa sebagai Editor in Chief atau Pimpinan Redaksi atau Direktur Operasional pada PT Velvet Silver Media (PT VSM) bertugas dan bertanggungjawab antara lain: memimpin rapat perencanaan isi majalah PLAYBOY Indonesia; menentukan dan memilih artikel dan foto yang akan dimuat di majalah PLAYBOY Indonesia; mengawasi proses percetakan dalam hal teknis dan quality control; serta mengevaluasi produk setelah selesai cetak. Sehingga sebelum proses

pembuatan majalah, yaitu pada sekitar bulan februari 2006 terdakwa mengadakan dan memimpin Rapat Redaksi di kantor PT Velvet Silver Media di Gedung AAF Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan yang dihadiri oleh semua anggota redaksi yang terdiri dari Redaktur Foto/Photo tujuan untuk menentukan isi termasuk tulisan, artikel, dan gambar/foto yang akan ditampilkan di majalah PLAYBOY Indonesia. Setelah menentukan isi majalah yang terdiri atas foto-foto atau gambar, artikel dan lain-lain. Terdakwa mengarahkan fotografer dalam melakukan pemotretan, kemudian melakukan seleksi atas foto-foto hasil pemotretan tersebut dan menentukan foto-foto yang layak untuk dicetak dan ditampilkan dalam Majalah PLAYBOY Edisi April, Edisi Juni dan Edisi Juli yang ternyata di dalam majalah tersebut ditampilkan gambar-gambar atau foto-foto dan/atau tulisan-tulisan yang melanggar perasaan kesopanan.

4. Diawali pada rapat redaksi pada bulan Februari 2006, terdakwa menentukan model-model yang akan ditampilkan pada majalah PLAYBOY Edisi April, Edisi Juni yaitu foto model saksi ANDHARA AERLY dan saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN pada edisi pertama (Edisi April 2006) dan pada edisi kedua (Edisi Juni 2006) akan ditampilkan saksi XOCHITL PRICILLA dan saksi JOANA ALEXANDRA . Pada rapat tersebut terdakwa juga menunjuk saksi OJJE GANIA untuk melakukan pemotretan terhadap saksi ANDHARA EARLY dan saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN dan

terdakwa memberikan arahan-arahan kepada saksi OKKE GANIA tentang foto-foto yang bagaimana harus dibuatnya.

5. Setelah pemotretan selesai, terdakwa selaku Pemimpin Redaksi mengadakan rapat bersama dengan fotografer saksi OKKE GANIA dan saksi YADIN SYAHBUDIN selaku Art Director, dimana pada rapat tersebut terdakwa yang menentukan foto-foto mana yang akan dimuat pada Majalah PLAYBOY yang akan diterbitkan.
6. Sehingga dari hasil pemotretan dan seleksi yang dilakukan oleh terdakwa, saksi OKKE GANIA dan tim seleksi terbit majalah PLAYBOY dengan tampilan foto-foto yang melanggar perasaan kesopanan.
7. Kemudian majalah PLAYBOY Indonsia Edisi April 2006 sampai dengan Edisi Juli 2006 yang memuat foto-foto tersebut dipasarkan di kota-kota dan pulau-pulau besar di Indonesia yaitu antara lain: Jakarta, Bandung, Surabaya , Pulau Bali, Medan, Makassar, Pulau Kalimantan dengan harga Rp.39000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per eksemplar untuk Pulau Jawa dari Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk luar Pulau Jawa.
8. Terdakwa dengan demikian bertanggungjawab penuh atas penerbitan PLAYBOY Indonesia Edisi April 2006 sampai Edisi Juli 2006 dan terdapat alasan kuat bagianya untuk menduga bahwa majalah yang antara lain menampilkan foto-foto saksi ANDHARA EARLY, saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN, saksi XOCHTIL PRICILLA,

saksi JOANA ALEXANDAR, saksi VINENSA NYSSA YULIANI dan saksi JULIE ESTELLE tersebut melanggar perasaan kesopanan.

Perbuatan Terdakwa ERWIN ARNADA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2007 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN ARNADA terbukti bersalah melakukan Tindak Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN ARNADA dengan pidana selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar majalah playboy edisi bulan April 2006.
 2. 21 (dua puluh satu) eksemplar majalah edisi bulan Juni 2006.
 3. 4 (empat) eksemplar playboy edisi Juni 2006.
 4. 15 (lima belas) eksemplar playboy edisi bulan Juni 2006.
 5. 5 (lima) eksemplar playboy edisi bulan Juni 2006.
 6. 130 (seratus tiga puluh) eksemplar majalah playboy edisi bulan Juli 2006 dipergunakan dalam perkara ini.
 7. 1 (satu) Job Description of Photographer & Photo Editor Playboy Magazine atas nama OKKE GANIA dan BAYU ADHITYA.

8. 6 (enam) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT KONTRAK PEMOTRETAN CELEBRITY PLAYBOY INDONESIA No.03/PBI/SPK-F/VII/06 tertanggal 08 Maret 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redaksi majalah playboy dengan ANDHARA EARLY.
9. 4 (empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT PEMOTRETAN PLAYMATE PLAYBOY INDONESIA No.06/PBUI/SPK-F/VII/06 tertanggal 13 Mei 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redaksi majalah playboy dengan VINENSA NYSSA YULIANI.
10. 4 (empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT KONTRAK PEMOTRETAN PLAYMATE PLAYBOY INDONESIA N0.09/PBI/SPK-F/VII/06 tertanggal 14 Juni 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redkais majalah playboy dengan IRENE ANASTASYA.
11. 1 (satu) lembar JOB DESCRIPTION Sde. ERWIN ARNADA selaku Pimpinan Redansi Majalah Playboy.
12. 1 (satu) lembar JOB DESCRIPTION Direktur Pengembang Usaha.
13. 1 (satu) JOB DESCRIPTION Direktur Administrasi Keuangan a.n. Mr. STEPEN WALANGITANG.
14. 34 (tiga puluh empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir MOU lisensi antara PT VELVET SILVER MEDIA (Majalah

Playboy Indonesia) dengan Majalah Playboy Amerika tertanggal 7 Maret 2006.

15. 2 (dua) lembar ORGANIZATION STRUCTURE) PT VELVET SILVER MEDIA.

16. 1 (satu) eksemplar photocopy AKTA PENDIRIAN PT VELVET SILVER MEDIA Nomor: tanggal 06 Oktober 2005 di Kantor Notaris dan PPAT MARLINA FLORA,SH Ruko Fatmawati Mas Blok II/225.

17. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2362/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel tanggal 02 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Erwin Arnada tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.255/PID/2007/PT.DKI tanggal 22 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 April 2007 No.2362/Pid.B/2006/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara.

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI No. 972K/Pid/2008 tanggal 29 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.225/Pid/2007/PT.DKI tanggal 22 Oktober 2008, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2364/Pid.B/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 05 April 2007:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN ARNADA terbukti bersalah melakukan Tindak Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN ARNADA dengan pidana selama 2 (dua) tahunl
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar majalah playboy edisi bulan April 2006.
 2. 21 (dua puluh satu) eksemplar majalah edisi bulan Juni 2006.
 3. 4 (empat) eksemplar playboy edisi Juni 2006.
 4. 15 (lima belas) eksemplar playboy edisi bulan Juni 2006.
 5. 5 (lima) eksemplar playboy edisi bulan Juni 2006.
 6. 130 (seratus tiga puluh) eksemplar majalah playboy edisi bulan Juli 2006
dipergunakan dalam perkara ini.

7. 1 (satu) Job Description of Photographer & Photo Editor Playboy Magazine atas nama OKKE GANIA dan BAYU ADHITYA.
8. 6 (enam) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT KONTRAK PEMOTRETAN CELEBRITY PLAYBOY INDONESIA No.03/PBI/SPK-F/VII/06 tertanggal 08 Maret 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redaksi majalah playboy dengan ANDHARA EARLY.
9. 4 (empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT PEMOTRETAN PLAYMATE PLAYBOY INDONESIA No.06/PBUI/SPK-F/VII/06 tertanggal 13 Mei 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redaksi majalah playboy dengan VINENSA NYSSA YULIANI.
10. 4 (empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT KONTRAK PEMOTRETAN PLAYMATE PLAYBOY INDONESIA N0.09/PBI/SPK-F/VII/06 tertanggal 14 Juni 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redkais majalah playboy dengan IRENE ANASTASYA.
11. 1 (satu) lembar JOB DESCRIPTION Sde. ERWIN ARNADA selaku Pimpinan Redansi Majalah Playboy.
12. 1 (satu) lembar JOB DESCRIPTION Direktur Pengembang Usaha.
13. 1 (satu) JOB DESCRIPTION Direktur Administrasi Keuangan a.n. Mr. STEPEN WALANGITANG.

14. 34 (tiga puluh empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir MOU lisensi antara PT VELVET SILVER MEDIA (Majalah Playboy Indonesia) dengan Majalah Playboy Amerika tertanggal 7 Maret 2006.
15. 2 (dua) lembar ORGANIZATION STRUCTURE) PT VELVET SILVER MEDIA.
16. 1 (satu) eksemplar photocopy AKTA PENDIRIAN PT VELVET SILVER MEDIA Nomor: tanggal 06 Oktober 2005 di Kantor Notaris dan PPAT MARLINA FLORA,SH Ruko Fatmawati Mas Blok II/225.
17. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca surat pemohon peninjauan kembali tertanggal 12 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Oktober 2010 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juni 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan dan Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

“ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ADANYA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN JUDEX JURIS”

Bahwa pokok pertimbangan hukum judex juris pada halaman 36 dan 37 putusan kasasi, yang menyatakan sebagai berikut (lampiran 1) :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri (judex facti) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya di mana pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sama sekali tidak mengatur delik penyebar tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, dan dia hanya mengatur kepada pemberitaan atas peristiwa dan/atau opini yang berhubungan dengan siaran baik seseorang maupun beberapa orang. Apalagi secara jelas disebutkan dalam Penjelasan Umum dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tersebut, bahwa untuk menghindari pengaturan yang tumpah tindih undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan perundang-undangan lainnya, sehingga sangat tepatlah dalam kasus tersebut diterapkan Pasal 282 KUHP yang mengatur kesusilaan;

- Demikian juga keterangan saksi ahli bahasa Drs Maryanto bahwa dalam Majalah Playboy ada kalimat yang termasuk kategori melanggar kesopanan dan kesusilaan, cabul, pornoaksi dan pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa Erwin Arnada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam “Dakwaan Primair”

Bahwa pemohon PK menolak pertimbangan hukum judex juris tersebut di atas, karena jelas mengandung kekhilafan serta kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. JUDEX JURIS TIDAK MENERAPKAN UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS (UU PERS) SEBAGAI LEX SPESIALIS DARI SEGALA KETENTUAN UMUM DALA PERKARA PERS.

- 1) Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (judex juris) sudah benar dalam memutus perkara No. 55/PID/2007/PT.DKI tanggal 22 Oktober 2008 jo. Perkara No. 2362/PID.B/2006/PN.JKT.Sel tanggal 5 April2007, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seharusnya untuk kasus-kasus seperti “playboy”, Jaksa/Penuntut Umum mendakwakan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) (Lampiran 4) bukan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPidana karena hal tersebut merupakan “lex specialis derogate legi generalis”;

- 2) Namun kemudian, *judex juris* secara keliru telah membatalkan putusan *judex facti* tersebut, dan pada halaman 36 putusan *judex juris* menyatakan (Lampiran 1)
- 3) Bahwa pertimbangan *judex juris* ini mengandung kekeliruan nyata, karena permasalahan bukan menyangkut pada apakah UU Pers mengatur atau tidak delik kesusilaan, namun dalam perkara menyangkut Pers, sudah seharusnya UU Pers berlaku sebagai *lex specialis* KUPidana;
- 4) Sebagaimana akan diuraikan lebih rinci di bawah, apakah keliru juga bila dikatakan UU Pers tidak mengatur delik kesusilaan, sebab Pasal 5 ayat (1) UU Pers dengan jelas dan tegas mewajibkan pers menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, dan ancaman hukuman terhadap pelanggaran atas ketentuan tersebut pun telah ditetapkan dalam UU Per situ sendiri, yaitu Pasal 18 ayat (2), yakni sanksi pidana denda sebanyak- banyaknya Rp. 500 juta;
- 5) Dan juga sebagaimana akan diuraikan lebih rinci di bawah, adalah keliru juga bila dikatakan UU Pers tidak mengatur delik/unsur “penyebaran” ketidaksusilaan melainkan hanya mengatur delik ketidaksusilaannya sendiri saja sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat (1). Sebab, sebagaimana akan dikutip selengkapnya di bawah, definisi kata “pers” itu sendiri dalam UU Pers sudah secara intrinsec dan dengan sendirinya mengandung unsur/arti “penyebaran”.
- 6) Sebab, definisi kata “pers” itu sendiri dalam UU Pers sendiri (yakni pada Pasal angka 1) sudah dinyatakan sebagai “lembaga” sosial dan wahana

komunikasi massa yang menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, dengan menggunakan media cetak”;

- 7) Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (1) berikut ancaman sanksi pidananya pada Pasal 18 ayat (2) dengan sendirinya dan secara intern mencakup pula delik/unsur “penyebaran” ketidaksusilaan melalui pers.
- 8) Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Pers (Lampiran 4) secara jelas memuat definisi Pers, yaitu:
- 9) Bahwa pertimbangan hukum judex juris yang menyatakan UU Pers tidak mengatur hal kesusilaan juga keliru, karena faktanya UU Pers secara mewajibkan Pers Nasional untuk menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat dalam setiap pemberitaannya.
- 10) Bahwa dengan demikian, seharusnya judex juris memperlakukan UU Pers sebagai *lex specialis* terhadap segala ketentuan umum, khususnya karena perkara a quo menyangkut pers dan produk pers, yaitu Majalah Playboy Indonesia (sebagaimana dinyatakan Dewan Pers dalam Pernyataan Dewan Pers Nomor 07/P-DP/IV/2006 tentang penerbitan Majalah Playboy Indonesia tertanggal 21 April 2006 (Lampiran 5) Oleh sebab itu, perkara a quo bukanlah masalah diatur atau tidak boleh UU Pers, namun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pers dan produk pers, maka yang berlaku adalah UU Pers.
- 11) Dengan demikian, sudah benar pertimbangan benar pertimbangan hukum judex facti yang telah memutuskan Perkara No. 225/PID/2007/PT.DKI tanggal 22 Oktober 2008 jo. Perkara No. 2362/Pid.B/2006 PN.Jak.Sel

tanggal 5 April 2007 (Lampiran 1 dan Lampiran 2) yang menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Jaksa/Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan, karena hanya mendakwa terdakwa dengan pasal-pasal KUHP dan tidak mendakwa terdakwa dengan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan yang tidak mempergunakan Undang-Undang Pers yang sifatnya khusus, maka tanpa mempertimbangkan substansi pokok perkara terhadap Jaksa/Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

Pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

“Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa seharusnya untuk kasus-kasus seperti “Playboy” Jaksa/Penuntut Umum mendakwakan dengan pasal-pasal Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers bukan pasal-pasal yang ada dalam KUHP karena hal tersebut merupakan “*Lex specialis Derogate Generali*”;

2. JUDEX JURIS SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI AJLI DARI DEWAN PERS DAN HANYA MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI AHLI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA/PENUNTUT UMUM

12) BAHWA BERDASARKAN PASAL 253 KUHP (Lampiran 3) Mahkamah

Agung melakukan pemeriksaan tingkat kasasi yang menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya;

13) Bahwa dalam perkara a quo, judex juris telah khilaf dan keliru dalam memutus karena hanya mempertimbangkan saksi-saksi ahli dan diajukan Jaksa/Penuntut Umum, padahal terdapat fakta-fakta di persidangan namun tidak dipertimbangkan sama sekali judex juris;

- a. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli (“SEMA No.3 Tahun 2008”), judex juris seharusnya mempertimbangkan keterangan saksi ahli dari Dewan Pers;

14) Bahwa judex juris dalam memutus perkara a quo seharusnya mempertimbangkan SEMA No. 13 Tahun 2008 tanggal 30 November 2008 (Lampiran 7) yang antara lain berbunyi:

“Sehubungan dengan banyaknya perkara yang diajukan ke Pengadilan yang berhubungan dengan delik pers, maka untuk memperoleh gambaran objektif tentang ketentuan yang berhubungan dengan UU Pers, maka Hakim dapat meminta keterangan dari seseorang ahli di bidang Pers dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk tersebut secara teori dan praktek”;

15) Adapun keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi ahli dari Dewan

Pers tersebut antara lain:

- 1) Majalah Playboy Indonesia adalah produk pers, karena didirikan oleh Perusahn Pers (vide Pasal 9 UU Pers) Perusahaan Pers yang mendirikan telah diumumkan (vide Pasal 12 UU Pers);
- 2) Berdasarkan UU Pers, apabila gambar atau foto dan tulisan dari Majalah Playboy Indonesia tersebut dibaca oleh orang dewasa, maka tidak akan bertentangan dengan norma kesusilaan. Akan tetapi apabila dibaca oleh anak-anak di bawah umur, maka telah melanggar kesusilaan;
- 3) Apabila ada berita bahwa Majalah Playboy Indonesia tersebut sampai kepada anak-anak, maka harus dilihat masalah pendistribusiannya, salah di agen atau salah penerbit;
- 4) Bahwa apabila ada masyarakat yang tidak puas atas suatu pemberitaan oleh Perusahaan Pers, maka dapat menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers (vide Pasal 17 UU Pers). Apabila pun mengadu pada Polisi, maka menurut UU Pers seharusnya disikapi dengan UU Pers, bukan dituntut pidana;

16) Namun Jaksa/Penuntut Umum hanya mendalilkan bahwa perbuatan PEMOHON PK “melanggar perasaan kesopanan” saja Tanya adanya pembuktian dan tanpa adanya defisini/batasan yang jelas. Padahal, dalam hukum pembuktian berlaku “siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikannya”, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum hanya

mendalilkan perbuatan PEMOHON PK “melanggar perasaan kesopanan” saja tanpa adanya pembuktian sama sekali. Sehingga, dalil Jaksa/ Penuntut Umum tersebut seharusnya dikesampingkan dan/ atau dinyatakan tidak terbukti;

17) Bahwa PEMOHON PK keberatan dengan adanya anggapan bahwa Majalah Playboy Indonesia dapat merusak moral bangsa karena peredaran Majalah Playboy Indonesia yang ditujukan untuk pria dewasa juga sudah dibatasi dengan upaya-upaya:

- a. Majalah dibungkus dengan plastic tidak transparan agar tidak mudah dibaca sembarang orang;
- b. Cover majalah ditulis “untuk orang dewasa”
- c. Harga majalah cukup tinggi dan relatif tidak terjangkau oleh remaja, yaitu antara Rp.39.000s/d Rp.40.000,-;
- d. Pihak PT Velvet Silver Media telah memnbuat perjanjian dengan agen-agen agar perindistribusiannya tidak pada sembarang orang dan tidak dijual pada sembarang tempat;

18) Bahwa faktanya, PEMOHON PK merasa telah mendapat perlakuan yang diskriminatif karena faktanya di masyarakat umum banyak beredar majalah-majalah yang justru mengkhususkan diri pada gambar-gambar yang erotis, sangat vulgar bahkan menampilkan ketelanjangan. Namun majalah-majalah demikian dibiarkan tetap beredar bebas dan tidak dilarang bahkan tidak dipidana sebagaimana yang harus dialami oleh PEMOHON PK;

19) BERDASARKAN hal tersebut di atas, maka pada pokoknya tidak terbukti PEMOHON PK telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 282 KUHPidana, karena tindak pidana yang didakwakan tidak jelas, terlalu luasm terlalu sumir, belum ada definisi/batasan mengenai pornografi/cabul, sehingga sudah seharusnya PEMOHON PK dibebaskan dari segala dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex juris telah melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata dalam memutus perkara a quo di tingkat kasasi dengan alasan sebagai berikut:

PERTAMA : Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) adalah menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang Terdakwa Erwin Arnada tidak dapat diterima, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan yang tidak menggunakan Undang-Undang Pers yaitu sifatnya khusus;

KEDUA : Bahwa putusan yang demikian, belum memeriksa substansi perkara sehingga apabila judex juris akan mengadili sendiri perkara tersebut, maka pertama-tama harus dipertimbangkan apakah surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah disusun secara tepat atau tidak, hal mana tidak dapat ditemukan dalam pertimbangan judex juris;

KETIGA : Bahwa apabila *judex juris* berpendapat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah tepat dan benar maka *judex juris* akan membatalkan putusan *judex facti* dan memerintahkan *judex facti* (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa pokok perkaranya atau apabila *judex juris* akan langsung mengadili putusan tersebut, maka harus disebutkan alasannya;

KEEMPAT : Bahwa hal ini tidak sama sekali ditemukan dalam pertimbangan *judex juris*, hal mana merupakan kekeliruan nyata;

KELIMA : Bahwa menurut Majelis pertimbangan dan putusan *judex facti* (putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, dan diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Agung No. 972K/PID/2008 tanggal 29 Juli 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan mengambil alih pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi sehingga amarnya seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung/ Pembaca I Prof. Dr. H. Muchsin,SH., tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan menyatakan *dissenting opinion* dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Kembali tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa judex juris (Mahkamah Agung) sudah tepat dan benar tidak ada kekhilafan nyata dari Hakim;
- Bahwa Terpidana (Majalah Playboy) telah terbukti memuat gambar porno yang melanggar sesuai Pasal 282 KUHP (Kesusilaan).
- Bahwa putusan Mahkamah Agung yang menghukum Terpidana/Terdakwa sudah tepat dan benar untuk kepentingan generasi dan perbuatan tersebut adalah tercela;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terdakwa tidak dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan ada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali : ERWIN ARNADA tersebut:

Membatalkan putusan Mahkamah gung RI No. 972K/Pid/2008 tanggal 29 Juli 2009;

MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa ERWIN ARNADA tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara.

Pada putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2362/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel tanggal 05 April 2007 menyatakan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap terdakwa Erwin Arnada tidak dapat diterima serta membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Lalu pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 255/PID/2007/PT.DKI tanggal 22 Oktober 2007 menyatakan menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum serta membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara.

Setelah itu pada putusan Mahkamah Agung RI No. 972K/Pid/2008 tanggal 29 Juli 2009 menyatakan bahwa mengabulkan Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut.'

Setelah itu dibacakanlah surat Peninjauan Kembali tentanggal 12 Oktober 2010 yang diterima Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung dapat ditinjau kembali dan kemudian terdakwa bebas dengan tidak dipidana dengan alasan-alasan yang menurut pendapat Mahkamah Agung adanya kekhilafan/kekeliruan yang dilakukan judex juris dalam memutus perkara ini, dan alasan lain bahwa judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) adalah menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang Terdakwa Erwin Arnada tidak dapat diterima, karena

Jaksa/Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan yang tidak menggunakan Undang-Undang Pers yaitu sifatnya khusus;

Merujuk kepada Negara Indonesia yang bahwasannya Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, berimam, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.

Pertimbangan yang dikemukakan oleh mahkamah Agung terhadap tindak pornografi yang melanggar perasaan kesopanan yang dilakukan oleh pimpinan redaksi majalah playboy dalam tingkat peninjauan kembali seharusnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, Terdakwa tidak dipidana hanya karena alasan-alasan dengan delik tidak jelas, sedangkan terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana pornografi yang media di pimpinnya memuat gambar atau foto serta artikel lainnya yang dimuat secara dipublikasikan di dalam sebuah majalah playboy yang berupa lisensi dari Negara Amerika dengan unsur kesengajaan dan dijadikan sebagai mata pencaharian terdakwa selama bekerja menjabat sebagai pimpinan redaksi majalah playboy tersebut.

Sudah jelas Negara Indonesia ini adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan dan tidak seharusnya dan sewajarnya sebuah majalah memuat gambar atau foto serta artikel yang memuat unsur pornografi yang dapat menimbulkan nafsu birahi pada yang melihat atau membaca artikel tersebut serta

berdampak buruk kepada generasi muda yang belum mencukupi umur atau bisa dikatakan anak-anak yang masih di bawah umur, sebab ketika anak di bawah umur melihat atau membaca sebuah majalah yang belum sepantasnya baik di sengaja maupun tidak di sengaja akan berdampak buruk terhadap anak itu, akan menimbulkan rasa penasaran yang tinggi serta ingin mengetahui lebih dalam tentang apa yang termuat dalam artikel tersebut.

Meskipun pihak redaksi sudah bekerja sama dengan pihak perindistribusian dalam memasarkan majalah tersebut tidak adanya jaminan bahwa anak di bawah umur tidak dapat melihat majalah yang diperuntukkan untuk pria dewasa, majalah merupakan media massa yang berbentuk lembaran kertas yang mudah saja tersebar ataupun mudah untuk diperlihatkan meskipun dijual dengan harga yang kemungkinan tidak bisa dibeli oleh anak di bawah umur, namun pasti ada saja kesempatan anak untuk melihat gambar atau foto serta artikel di dalam majalah itu melalui berbagai cara bisa saja melalui lingkungan sekitarnya, yang ada di dalamnya memuat gambar atau foto yang melanggar norma kesopanan serta berdampak buruk bagi anak di bawah umur ataupun orang dewasa yang melihatnya, orang dewasa saja belum tentu bisa mengendalikan dirinya ketika melihat foto yang membuat nafsu birahi naik sehingga berdampak buruk atas apa yang dilihat orang itu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan juga Pasal 282 dan 283 yang tercantum dalam KUHP yang memuat tindak pidana kesusilaan atau perasaan kesopanan.

Bentuk tindak pidana pornografi yaitu:

- a. Tulisan, gambar/rekaman tentang seksualitas yang tidak bermoral;
- b. Bahan/materi yang menonjolkan seksualitas secara eksplisit terang-terangan dengan maksud utama membangkitkan gairah seksual; dan
- c. Tulisan atau gambar yang dimaksud untuk membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat atau membaca.

Adapun unsur pornografi yaitu: a. menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka secara tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan; b. membuat, memasukkan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan untuk disebarluaskan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka; c. tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapa diperoleh suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu

dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara penyebarluasan suatu tulisan.

2. Pertanggungjawaban Pimpinan Redaksi Majalah dalam tindak pidana pornografi sangat diperlukan karena pertanggungjawaban tersebut terkait dengan adanya kesalahan ataupun perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mempublikasikan foto atau gambar yang memuat pornografi. Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah memenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya.

Bagi media cetak, pertanggungjawaban sosial tersebut merupakan tanggungjawab etika atau moral para pengelola media cetak. Penerapan mekanisme hukum sebelum diterbitkan tidak dapat diterapkan di media cetak karena bertentangan dengan asas kebebasan pers. Penerapan hukum dapat dilakukan setelah disajikan di media.

Oleh karena itu pimpinan redaksi majalah harus bertanggungjawab penuh atas gambar atau foto serta artikel yang termuat dalam media cetak yang disebarluaskan di dalam masyarakat, pertanggungjawaban seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

3. Dari tingkat pertama terdakwa terbukti secara sah bersalah sampai dengan tingkat banding yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum setelah itu terdakwa merasa bahwa putusan tidak sesuai dengan peraturan yang ada kemudian terdakwa mengajukan kasasi dan dijerat hukuman pidana, namun ketika terdakwa memohon untuk melakukan peninjauan kembali dengan tidak sesuainya putusan terhadap dirinya, maka terdakwa melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan permohonan dikabulkan dan terdakwa tidak dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara. Putusan yang diputua tidak sesuai dengan Undang-Undang yang telah ada, sudah jelas tindak pidana pornografi tidak merupakan delik pers namun merupakan delik pidana.

B. Saran

1. Bentuk tindak pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Pornografi dan juga telah diatur dalam KUHP yang terkait kejahatan kesusilaan ataupun norma kesopanan seharusnya semua masyarakat harus memathui peraturan yang telah ada di Negara ini terutama orang yang sudah cakap hukum dan sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain ataupun perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta menerima sanksi atas perbuatannya itu apalagi Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan

kepribadian luhur bangsa, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Undang-Undang tentang Pornografi sudah ada dan berlaku di Indonesia serta bentuk-bentuk yang memuat pornografi yang apabila melakukan tindak pidana pornografi sangat berdampak tidak baik salah satunya menimbulkan nafsu birahi kepada yang membaca atau melihat artikel tersebut terutama terhadap anak-anak yang belum pantas melihatnya baik disengaja maupun tidak disengaja oleh si anak dan apalagi media yang digunakan media cetak yaitu majalah yang berupa lembaran kertas yang mudah ditemukan serta dilihat berbagai kalangan.

2. Pertanggungjawaban pimpinan redaksi majalah terkait tindak pidana pornografi sudah seharusnya menjadi tanggungjawab pimpinannya, sebab pimpinan redaksi mempunyai tugas, hak, dan tanggungjawabnya penuh atas penerbitan yang memuat pada majalah yang di dalamnya terdapat gambar, foto dan artikel yang memuat pornografi mengesankan ketidaksopanan untuk dilihat dan dibaca oleh kalangan masyarakat, apalagi Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan juga etika. Pimpinan redaksi tentu saja sudah pada tahap perencanaan dan adanya unsur kesengajaan tentang gambar atau foto serta artikel apa saja yang akan dipublikasikan di muka umum dan pastinya, maka dari itu harusnya pimpinan redaksi mampu bertanggungjawab atas perbuatan terkait majalah yang terdakwa menjadi pimpinan redaksinya serta bertanggungjawab penuh atas artikel yang telah termuat.

3. Dari putusan Hakim Agung di Pengadilan Negeri tingkat peninjauan kembali atau dapat dikatakan tingkat akhir yang terkait tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pimpinan redaksi majalah pada akhirnya terdakwa dikabulkan dalam meminta pemohonan untuk melakukan peninjauan kembali dan terdakwa tidak dipidana serta biaya perkara dibebankan kepada negara dengan alasan alasan yang terdakwa ajukan, seharusnya Hakim Agung lebih mempertimbangkan alasan-alasan terdakwa yang sudah jelas terdakwa melakukan tindak pidana pornografi dengan unsur kesengajaan dan dikehendaki serta dijadikan mata pencaharian dan juga kebiasaan serta dalam perencanaan memilih gambar atau foto yang akan dimuat pada majalah yang dipimpin oleh terdakwa tersebut, harusnya terdakwa diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya berdasarkan Undang-undang yang telah berlaku karena keadilan harus menyeluruh kepada warga Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana&Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Kencana.

Adam Chaznawi. 2009. *Tindak Pidana Pornografi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Edisi II, Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika.

Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan III. Jakarta: Kencana.

Edy Susanto, dkk. 2017. *Hukum Pers Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Edisi I. Cetakan III, Jakarta: Rajawali Pres.

Irman Syahriar. 2015. *Penegakan Hukum Pers*. Cetakan I. Surabaya: Aswaja Pressindo.

Moeljatno 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Paisol Burhan. 2015. *Patologi Sosial*. Palembang: Bumi Aksara.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan&Norma Kepatuhan*. Edisi II. Cetakan II, Jakarta: Sinar Grafika.

Subanindyo Hadiluwih. 2015. *Nafas, Nafsu, Erotika, Sensualitas, Dan Seksualitas Dalam Tinjauan Filsafat Hukum*. Medan: Usu Press.

Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Wijono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Edisi III. Cetakan II. Bandung: PT Refika Adiatma.

Wikrama Iryans Abidin. 2005. *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

C. Jurnal

Al. Adl, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial" *Medianeliti.com*. Vol 9 No.2, 02 Agustus 2017, 277-278.

D. Internet

A Halia, "Kandungan Surat An Nur Ayat 31". Melalui <http://thayyiba.com>. Diakses Rabu, 13 Maret 2019. Pukul 17:47 Wib.

Risalah Muslim, "Q.S Al Ahzab (Golongan-Golongan yang bersekutu)". Diakses Rabu, 13 Maret 2019. Pukul 18:05 Wib.

Sulis Setyowati, "Buku I RUU KUHP 2015". Melalui <http://slissety.wordpress.com> . Diakses Jumat, 08 Februari 2019, Pukul 11:30 Wib.

Septiawan Santana, “Pengertian Redaksi”. Melalui <http://definisimenurutparaahli.com>. Diakses Jumat 08 Februari 2019, Pukul 10:57 Wib.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raudhah Utami
NPM : 1506200403
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN REDAKSI MAJALAH PLAYBOY DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Analisis Putusan No. 13PK/Pid/2011)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



RAUDHAH UTAMI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Hati menjajah untuk ini agar disebarkan
Santia dan tangguh

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RAUDHAH UTAMI
NPM : 1506200403
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN REDAKSI MAJALAH
 PLAYBOY DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Analisis
 Putusan No. 13PK/PID/2011)

Pembimbing : MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/2 2019	Diterima skripsi untuk di koreksi dan di bimbing	
28/2 2019	Perbaikan tentang penulisan skripsi di susun dengan pedoman penulisan skripsi	
5/3 2019	Konsep dan dan bimbingan	
6/3 2019	Diterima perbaikan dan di proses dan di koreksi kembali	
11-3-2019	Diterima hasil revisi skripsi di koreksi kembali	
13-3-2019	Perbaikan penulisan dan koreksi dan koreksi	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFA, S.H., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H)